

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan didalam dunia usaha sekarang semakin meningkat, baik di dunia bisnis maupun pelayanan jasa, seperti Akuntan Publik. Semakin berkembangnya perusahaan *Go Public* di Indonesia, permintaan akan laporan audit yang berkualitas juga akan semakin meningkat. Agar dapat selalu bertahan di tengah persaingan yang ketat akuntan publik harus memiliki sikap yang independen, profesional, dan juga harus mempunyai pengalaman agar mampu mendapatkan kepercayaan di masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang auditor diuntut untuk selalu memiliki kualitas audit yang semakin baik. Kegunaan dari kualitas audit itu sendiri ialah untuk mengukur kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat mengurangi hal-hal buruk ataupun resiko-resiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan untuk pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan, khususnya para investor di perusahaan itu sendiri.

Kasus-kasus mengenai rendahnya kualitas audit seorang auditor menjadi sorotan karena melibatkan akuntan publik di dalamnya. Salah satunya yang terjadi di Indonesia adalah entitas Deloitte di Indonesia yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (SBE). Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas keuangan. Adapun KAP SBE & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian

mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* yang diaudit Akuntan Publik dari KAP SBE menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, hasil pemeriksaan OJK menunjukkan hal yang berbeda, yakni SNP *Finance* mengalami gagal dalam bayar bunga *medium term notes* (MTN) yang tidak dicantumkan pada laporan dari KAP SBE.

Berdasarkan masalah yang telah terjadi diatas, (Y. Siregar & Elissabeth, 2018) di Indonesia kebijakan mengenai *tenure* pertama kali pada tahun 2002 dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik yang mengatur pergantian seorang akuntan publik harus dilakukan setiap tiga tahun dan kantor akuntan publik setiap lima tahun. Pada tahun 2008, peraturan sebelumnya dicabut dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur pergantian seorang akuntan publik tiga tahun dan untuk kantor akuntan publik enam tahun.

Dalam (Novrilia, Arza, & Sari, 2019) kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi audit. Kualitas audit merupakan konsep yang sangat subjektif, yang tidak bisa diukur secara akurat, tetapi hanya proksi yang digunakan untuk membantu dalam penilaian konsep seperti ini. Proksi adalah alat ukur yang diperlukan dalam pengukuran variabel pada saat pengambilan data. Indikator

tidak langsung atau proksi digunakan untuk mengukur perubahan atau hasil dimana pengukuran langsung tidak memungkinkan diperoleh indikatornya (Dewi & Dwiyanti, 2016).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit, dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula. Profesi akuntan publik sebagai pemeriksa atau penilai laporan keuangan melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee* saja, melainkan juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* ialah jangka waktu perikatan yang dilaksanakan antara auditor dari suatu KAP dengan klien. *Audit tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit yang dapat dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee*. Menurut (Dewi & Dwiyanti, 2016), pembatasan masa perikatan (*audit tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien.

Apabila perusahaan klien melakukan rotasi audit maka akan ada kemungkinan dapat mengurangi atau mencegah klien tersebut memiliki hubungan dekat dengan auditor. Dengan begitu, auditor tidak memiliki masalah pada independensi dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Namun, jika

perusahaan tidak pernah melakukan rotasi audit tersebut, maka kemungkinan akan terjalannya kedekatan yang sangat erat antara klien dengan auditor sehingga dapat menyebabkan independensi pada auditor menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit***” pada perusahaan LQ45 periode 2014 - 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya perusahaan *go public* di Indonesia, permintaan akan laporan audit yang berkualitas semakin meningkat.
2. Ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan auditor tergantung pada kualitas auditor. Jadi, auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula.
3. Lamanya hubungan auditor dengan klien cenderung mengakibatkan independensi auditor yang dapat menyebabkan kualitas audit menurun.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

2. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut wajib memiliki laporan keuangan audit periode 2014-2018.
3. Laporan keuangan yang disajikan selama periode 2014-2018 dalam mata uang Rupiah (Rp)

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *fee* audit, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian dibidang akuntansi.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang kualitas audit pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah.
2. Bagi Universitas Putera Batam  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh mahasiswa/mahasiswi putera batam di masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi serta

perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada kliennya.